JURNAL INOVASI PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Volume 7 No. 2, November (2026)
E-ISSN: 2720-9725
P-ISSN: 2987-8462

DIALEKTIKA EPISTEMOLOGI ISLAM BAYANI, BURHANI, DAN IRFANI DALAM KEBIJAKAN BERJILBAB DI SEKOLAH : ANALISIS NORMATIVITAS AGAMA, RASIONALITAS REGULASI, DAN ETIKA PENDIDIKAN

Khairul Saleh[1*], Wedra Aprison[2]
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo[1]
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi[2]
E-mail : khairulshalehk@gmail.com[1], wedraaprison@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Kebijakan berjilbab di sekolah merupakan isu pendidikan yang berkaitan dengan normativitas agama, rasionalitas regulasi, kebebasan beragama, dan etika pendidikan. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan berjilbab melalui dialektika epistemologi Islam bayani, burhani, dan irfani. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis dokumen dan literatur relevan. Data dianalisis secara tematik dan epistemologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa epistemologi bayani menekankan pemahaman teks keagamaan dan otoritas penafsiran, burhani menguji rasionalitas, dasar hukum, proporsionalitas, serta konsekuensi kebijakan, sedangkan irfani menekankan kesadaran spiritual, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Integrasi ketiganya dapat menjadi kerangka untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang religius, rasional, adil, dan tidak diskriminatif. Kebijakan berjilbab perlu membedakan ekspresi keberagamaan personal dari aturan institusional serta memperhatikan ketentuan hukum, kebebasan beragama, dan keberagaman peserta didik. Kajian ini bersifat konseptual sehingga penelitian empiris lanjutan diperlukan untuk menguji penerapannya dalam berbagai konteks sekolah.

Kata kunci: Epistemologi Islam; Bayani; Burhani; Irfani; Kebijakan Berjilbab; Etika Pendidikan.

ABSRACT

The policy regarding the wearing of the hijab (Islamic headscarf) in schools is an educational issue that intersects with religious normativity, regulatory rationality, freedom of religion, and educational ethics. This article aims to analyze hijab policies through the dialectic of three Islamic epistemologies: bayani (textual/linguistic), burhani (rational/logical), and irfani (spiritual/intuitive). The study employs a qualitative approach based on a literature review, involving the analysis of relevant documents and scholarly works. Data were examined through both thematic and epistemological lenses.

Saleh, K., Aprison, W. (2026). Dialektika Epistemologi Islam Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Kebijakan Berjilbab Di Sekolah : Analisis Normativitas Agama, Rasionalitas Regulasi, Dan Etika Pendidikan. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi Informasi (JIPTI), 7(2), 672-685.* https://doi.org/10.52060/jipti.v7i2.4829

http://ejournal.ummba.ac.id/index.php/JIPTI/

The findings indicate that the bayani epistemology emphasizes the understanding of religious texts and the authority of interpretation; the burhani epistemology examines rationality, legal foundations, proportionality, and the consequences of the policy; while the irfani epistemology highlights spiritual awareness, empathy, and respect for human dignity. Integrating these three approaches can provide a framework for formulating educational policies that are religious, rational, equitable, and non-discriminatory. Hijab policies should distinguish between personal religious expression and institutional regulations, while also taking into account legal provisions, freedom of religion, and the diversity of the student body. As this study is conceptual in nature, further empirical research is required to examine its application across various school contexts.

Keywords: Islamic Epistemology; Bayani; Burhani; Irfani; Hijab Policy; Educational Ethics.

***Submitted:** 2026-09-29. **Revision:** 2026-10-02. **Accepted:** 2026-10-27. **Publish:** 2026-11-06.*

PENDAHULUAN

Kebijakan berjilbab di sekolah merupakan persoalan pendidikan Islam yang mempertemukan dimensi normativitas agama, otoritas kelembagaan, hak peserta didik, dan kebebasan beragama dalam ruang pendidikan. Jilbab tidak hanya memiliki makna sebagai ekspresi keyakinan dan identitas keagamaan, tetapi juga berhubungan dengan pembentukan karakter, konstruksi identitas sosial, serta praktik pengaturan tubuh dalam lingkungan pendidikan. Persoalan muncul ketika pemaknaan keagamaan terhadap jilbab diterjemahkan menjadi kebijakan institusional yang mengatur perilaku peserta didik. Dalam situasi tersebut, sekolah tidak sekadar berperan sebagai penyelenggara pembelajaran, tetapi juga menjadi ruang interpretasi ajaran agama, pembentukan norma, dan pelaksanaan otoritas pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan berjilbab perlu dikaji tidak hanya melalui pendekatan hukum dan pendidikan, tetapi juga melalui analisis epistemologis yang menjelaskan bagaimana suatu pengetahuan keagamaan memperoleh legitimasi, bagaimana argumentasi kebijakan dibangun, dan bagaimana pengalaman spiritual peserta didik memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan (Ibrahim, 2021; Sefriani et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai penggunaan jilbab di sekolah negeri memperlihatkan kompleksitas hubungan antara interpretasi agama dan regulasi pendidikan. Perdebatan tersebut menguat setelah muncul kasus pemaksaan penggunaan jilbab terhadap siswi di Padang pada awal 2021. Pemerintah kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri pada 3 Februari 2021 yang mengatur penggunaan seragam dan atribut keagamaan di sekolah negeri. Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan pemerintah, kedudukan nilai agama dalam pendidikan nasional, dan perlindungan hak peserta didik. Namun, Mahkamah Agung membatalkan keputusan bersama tersebut pada Mei 2021. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan jilbab tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan pendapat mengenai ajaran agama. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan penafsiran peraturan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta

perbedaan pandangan mengenai cara lembaga pendidikan menjalankan tanggung jawab keagamaannya (Febriani et al., 2021; Ibrahim, 2021; Sefriani et al., 2024).

(Sitabuana et al., 2022), melalui kajian sinkronisasi peraturan berpakaian Muslim di sekolah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membahas hubungan antara aturan berpakaian, kewenangan pemerintah, dan persoalan penerapan kebijakan. Dalam literatur lain juga juga mengidentifikasi kompleksitas penggunaan jilbab bagi peserta didik di sekolah negeri, termasuk ketegangan antara pembentukan kebiasaan religius dan risiko pemaksaan. Sementara itu, (Sefriani et al., 2024) mengkaji persoalan seragam keagamaan dari perspektif hukum Islam dan hukum hak asasi manusia internasional. Temuan dan argumentasi dari penelitian tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang dapat menghubungkan pertimbangan normatif, analisis rasional, dan dimensi etis dalam mengevaluasi kebijakan berjilbab.

Persoalan tersebut juga memiliki dimensi internasional. Kajian (Ibrahim, 2021) dalam *Oxford Journal of Law and Religion* menganalisis putusan Mahkamah Agung Indonesia mengenai pakaian keagamaan di sekolah negeri dan mengangkat persoalan perlindungan kebebasan beragama bagi perempuan dan anak perempuan. Laporan Human Rights Watch (2021) mendokumentasikan berbagai pengalaman siswi dan perempuan yang menghadapi tekanan untuk mengenakan jilbab, termasuk kasus yang berhubungan dengan intimidasi dan hambatan dalam memperoleh pendidikan. Meskipun laporan tersebut bukan artikel jurnal ilmiah, dokumentasinya memberikan konteks empiris yang relevan untuk memahami dampak kebijakan berpakaian terhadap pengalaman peserta didik. Di sisi lain, kajian mengenai pendidikan agama di Indonesia yang multireligius menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sekolah dapat berbeda menurut konteks sosial, budaya, dan kebutuhan keagamaan peserta didik. Perbedaan tersebut menegaskan pentingnya analisis yang tidak menyamakan seluruh sekolah dan pengalaman peserta didik dalam satu kategori kebijakan (Ibrahim, 2021)

Untuk memahami persoalan tersebut secara lebih mendasar, epistemologi Islam menawarkan kerangka analisis melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Ketiga pendekatan ini dikenal dalam pemetaan tradisi pemikiran Islam yang membedakan orientasi pengetahuan berbasis teks, penalaran demonstratif, dan pengalaman spiritual. Epistemologi bayani menekankan otoritas teks wahyu dan proses penafsirannya melalui perangkat kebahasaan serta metodologi keilmuan Islam. Dalam pembahasan kebijakan berjilbab, pendekatan bayani dapat digunakan untuk menelaah bagaimana ayat Al-Qur'an, hadis, dan penafsiran ulama menjadi dasar pemahaman mengenai jilbab. Akan tetapi, analisis bayani perlu membedakan antara teks keagamaan, hasil interpretasi terhadap teks, dan keputusan administratif yang dibuat oleh lembaga pendidikan. Pembedaan tersebut penting karena suatu pemahaman normatif tidak serta-merta menjelaskan seluruh konsekuensi kebijakan yang berlaku dalam lingkungan sekolah. Kajian (Asrofi et al., 2024) menunjukkan relevansi epistemologi bayani, burhani, dan irfani dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam,

terutama dalam menghubungkan sumber normatif, penalaran, dan pembentukan kesadaran moral.

Epistemologi burhani memberikan dimensi analitis dengan menempatkan penalaran logis, argumentasi yang sistematis, dan pemeriksaan terhadap fakta sebagai bagian penting dalam pembentukan pengetahuan. Dalam konteks kebijakan berjilbab, pendekatan ini dapat digunakan untuk menguji alasan yang mendasari penerapan suatu aturan, kesesuaian antara tujuan pendidikan dan instrumen kebijakan, serta konsekuensi yang muncul bagi peserta didik. Analisis burhani juga memungkinkan peneliti membedakan klaim normatif dari klaim empiris. Misalnya, keyakinan bahwa jilbab mempunyai nilai pendidikan dan moral merupakan persoalan yang memerlukan penjelasan konseptual, sedangkan klaim bahwa kewajiban berjilbab meningkatkan karakter peserta didik memerlukan dukungan bukti yang memadai. Dengan demikian, pendekatan burhani tidak dimaksudkan untuk meniadakan ajaran agama, tetapi untuk menguji konsistensi argumentasi dan menilai konsekuensi penerapannya secara rasional. Pendekatan ini relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif dan kontekstual (Asrofi et al., 2024; Rohmatika et al., 2025).

Sementara itu, epistemologi irfani menempatkan pengalaman batin, kesadaran spiritual, dan penghayatan nilai sebagai dimensi penting dalam memahami pengetahuan keagamaan. Dalam kebijakan berjilbab, pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa makna jilbab bagi peserta didik tidak selalu dapat direpresentasikan hanya melalui aturan tertulis atau penilaian administratif. Bagi sebagian peserta didik, jilbab merupakan ekspresi keyakinan dan komitmen spiritual. Bagi peserta didik lain, penerapan aturan yang disertai tekanan dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau konflik antara pengalaman pribadi dan tuntutan kelembagaan. Dimensi irfani tidak berarti bahwa pengalaman individual menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan kebijakan. Sebaliknya, pendekatan ini mendorong perhatian terhadap pengalaman spiritual, kesadaran moral, dan martabat peserta didik sebagai bagian dari pertimbangan etis pendidikan. Integrasi dimensi tersebut dapat membantu membedakan pendidikan agama yang menumbuhkan kesadaran dari penerapan aturan yang hanya menekankan kepatuhan formal (Asrofi et al., 2024).

Meskipun penelitian tentang kebijakan berjilbab telah berkembang melalui pendekatan hukum, pendidikan, hak asasi manusia, dan identitas sosial, masih diperlukan kerangka konseptual yang secara eksplisit mempertemukan ketiga pendekatan epistemologi Islam untuk membaca persoalan tersebut. Penelitian pendidikan lebih banyak membahas dampak penerapan aturan, toleransi, dan pembentukan karakter. Sementara itu, kajian epistemologi Islam umumnya menguraikan karakteristik bayani, burhani, dan irfani serta relevansinya bagi pengembangan ilmu dan pembelajaran. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting, tetapi hubungan dialektis antara legitimasi tekstual, pengujian rasional, dan penghayatan spiritual dalam proses pembentukan kebijakan berjilbab masih perlu dirumuskan secara lebih terarah. Pernyataan ini merupakan kesenjangan

konseptual awal yang perlu diuji melalui penelusuran literatur sistematis, bukan klaim bahwa belum pernah ada penelitian yang membahas hubungan tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan analisis dialektis yang menempatkan epistemologi bayani, burhani, dan irfani sebagai tiga pendekatan yang saling menguji dan melengkapi dalam memahami kebijakan berjilbab di sekolah. Pendekatan bayani digunakan untuk menganalisis dasar tekstual dan proses interpretasi ajaran agama. Pendekatan burhani digunakan untuk menilai konsistensi argumentasi kebijakan, relevansi tujuan pendidikan, dan konsekuensi penerapannya. Pendekatan irfani digunakan untuk memahami dimensi kesadaran spiritual, penghayatan nilai, dan pertimbangan etis yang berkaitan dengan pengalaman peserta didik. Dialektika ketiganya tidak diarahkan untuk menghapus perbedaan antarp pendekatan, melainkan untuk membangun dialog epistemologis yang mempertimbangkan kekuatan dan keterbatasan masing-masing. Dengan kerangka tersebut, kebijakan berjilbab dapat dianalisis secara lebih menyeluruh tanpa mereduksi persoalan agama menjadi aturan administratif semata atau mengabaikan kebutuhan untuk menguji rasionalitas dan dampak kebijakan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana epistemologi bayani, burhani, dan irfani dapat digunakan untuk memahami dasar legitimasi, argumentasi rasional, serta dimensi etis-spiritual dalam kebijakan berjilbab di sekolah. Secara khusus, penelitian ini membahas karakteristik ketiga pendekatan epistemologis, mengidentifikasi ketegangan yang muncul ketika pemahaman normatif diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan, dan merumuskan kerangka analisis integratif yang relevan bagi evaluasi kebijakan. Kontribusi penelitian terletak pada upaya mempertemukan kajian epistemologi Islam dengan analisis kebijakan pendidikan melalui tiga dimensi, yaitu normativitas agama, rasionalitas regulasi, dan etika pendidikan. Kerangka ini diharapkan dapat memperkaya kajian filsafat pendidikan Islam sekaligus menyediakan dasar konseptual untuk mengevaluasi kebijakan berjilbab secara kritis, proporsional, dan peka terhadap konteks pendidikan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan analisis dokumen dan pembacaan epistemologis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan mengukur sikap atau perilaku peserta didik secara statistik, melainkan menafsirkan gagasan, argumentasi, dan dasar legitimasi yang hadir dalam literatur ilmiah serta dokumen kebijakan mengenai penggunaan jilbab di sekolah. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah, membandingkan, dan menyintesis temuan dari beragam sumber secara terarah (Snyder, 2019). Analisis dokumen digunakan untuk membaca dokumen sebagai produk sosial dan institusional yang memuat pilihan bahasa, asumsi, kepentingan, serta konsekuensi kebijakan (Morgan, 2022).

Sumber Data dan Unit Analisis

Sumber data mencakup empat kelompok. Pertama, sumber normatif

keislaman yang relevan dengan pembahasan jilbab, kewajiban beragama, kemaslahatan, dan etika. Kedua, dokumen hukum dan kebijakan, termasuk peraturan tentang seragam sekolah, keputusan atau putusan lembaga negara, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan tata kelola pendidikan. Ketiga, artikel jurnal ilmiah dan buku akademik tentang epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani, pendidikan Islam, kebijakan berjilbab, hak asasi manusia, serta kebebasan beragama di lingkungan sekolah. Keempat, laporan lembaga yang memiliki relevansi langsung terhadap persoalan kebijakan berpakaian keagamaan di sekolah.

Unit analisis penelitian adalah pernyataan, argumentasi, prinsip, dan pertimbangan yang menjelaskan atau melegitimasi kebijakan berjilbab di sekolah. Analisis tidak menempatkan satu sumber sebagai representasi tunggal seluruh pandangan Islam atau seluruh pengalaman peserta didik. Setiap sumber dibaca dengan mempertimbangkan konteks penerbitan, tujuan dokumen, otoritas pembuatnya, dan relevansinya terhadap pertanyaan penelitian.

Strategi Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dirancang melalui pangkalan data dan repositori akademik, antara lain Scopus, Google Scholar, dan GARUDA, disertai penelusuran pada laman resmi lembaga yang menerbitkan dokumen hukum atau kebijakan. Kata kunci dalam bahasa Indonesia meliputi "kebijakan berjilbab di sekolah", "jilbab sekolah negeri", "epistemologi Bayani Burhani Irfani", "kebebasan beragama peserta didik", dan "seragam sekolah". Kata kunci bahasa Inggris meliputi "*hijab policy in schools*", *"religious dress in public schools", "Islamic epistemology", "religious freedom in education", dan "school uniform policy".* Kata kunci dapat digabungkan dengan *operator Boolean AND* dan *OR* untuk mempersempit atau memperluas hasil.

Rentang publikasi yang diprioritaskan adalah 2016-2026 agar pembahasan mencakup perkembangan kajian mutakhir, sedangkan dokumen hukum dan karya teoretis yang lebih lama tetap dapat digunakan apabila relevan secara substantif. Karena jumlah hasil penelusuran dan jumlah sumber yang akhirnya dianalisis harus berdasarkan pelaksanaan pencarian yang nyata, angka identifikasi, penyaringan, dan inklusi tidak ditetapkan sebelum proses tersebut dilakukan.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Literatur dimasukkan apabila memenuhi satu atau lebih kriteria berikut: (1) membahas secara langsung kebijakan berjilbab, pakaian keagamaan, kebebasan beragama, atau pendidikan di sekolah; (2) menjelaskan epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani atau menyediakan kerangka teoretis yang relevan untuk menganalisisnya; (3) berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen hukum, atau lembaga resmi yang dapat ditelusuri; dan (4) menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menjawab fokus penelitian. Artikel yang tidak memiliki informasi bibliografis memadai, tidak relevan dengan pertanyaan penelitian, merupakan duplikasi, atau hanya menyampaikan opini tanpa dasar yang dapat diperiksa dikeluarkan dari analisis.

Kriteria tersebut digunakan sebagai pedoman seleksi, bukan sebagai klaim bahwa penelitian telah mengikuti seluruh

tahapan tinjauan sistematis. Jika peneliti kemudian memilih melaporkan penelitian sebagai systematic literature review, proses identifikasi, deduplikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi perlu didokumentasikan secara transparan sesuai pedoman pelaporan PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, mengidentifikasi kata kunci dan sumber pencarian sesuai fokus penelitian. Kedua, menyeleksi judul, abstrak, atau ringkasan dokumen untuk menilai relevansi awal. Ketiga, membaca teks lengkap sumber yang memenuhi kriteria dan mencatat informasi bibliografis serta bagian yang relevan. Keempat, menyusun matriks ekstraksi data yang memuat identitas sumber, jenis dokumen, konteks, argumen utama, pendekatan epistemologis yang tampak, dan kontribusinya terhadap pertanyaan penelitian.

Matriks tersebut membantu menjaga konsistensi pembacaan dan memudahkan perbandingan lintas sumber. Pencatatan perlu membedakan secara jelas antara pernyataan eksplisit dari sumber, interpretasi peneliti, dan simpulan sintesis. Dengan demikian, pembaca dapat menelusuri dasar yang digunakan untuk membangun argumen penelitian.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara tematik dan interpretatif. Analisis dimulai dengan membaca keseluruhan sumber untuk memahami konteks dan argumen utama, kemudian memberi kode pada bagian yang berhubungan dengan dasar normatif, alasan rasional, pengalaman atau kesadaran spiritual, otoritas kebijakan, hak peserta didik, dan konsekuensi pendidikan. Kode-kode yang memiliki kedekatan makna dikelompokkan menjadi tema, lalu dibandingkan antarsumber untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, ketegangan, dan kekosongan argumentasi. Penggunaan analisis tematik perlu disesuaikan dengan tujuan interpretatif penelitian dan dijelaskan secara refleksif, bukan hanya diperlakukan sebagai prosedur mekanis (Byrne, 2022).

Pembacaan epistemologis dilakukan melalui tiga lensa yang saling berdialog. Pertama, Bayani digunakan untuk menelaah bagaimana teks keagamaan, tradisi penafsiran, dan otoritas normatif dirujuk dalam argumentasi tentang jilbab. Kedua, Burhani digunakan untuk menguji koherensi penalaran, bukti yang dikemukakan, proporsionalitas aturan, tujuan pendidikan, serta konsekuensi kebijakan bagi peserta didik. Ketiga, Irfani digunakan sebagai lensa untuk mempertimbangkan dimensi kesadaran batin, pengalaman spiritual, empati, dan kepekaan etis, tanpa menjadikan pengalaman individual sebagai satu-satunya dasar penetapan kebijakan.

Ketiga lensa tersebut tidak diperlakukan sebagai kategori yang selalu terpisah atau saling meniadakan. Satu dokumen dapat memuat lebih dari satu corak argumentasi. Karena itu, analisis diarahkan pada hubungan dan ketegangan di antara dasar normatif, rasionalitas kebijakan, dan pertimbangan etis dalam lingkungan pendidikan yang menghormati martabat serta kebebasan beragama peserta didik.

Keabsahan dan Refleksivitas Analisis

Keabsahan analisis dijaga melalui pemeriksaan silang antarsumber, pelacakan setiap kutipan dan klaim pada sumber asal,

pencatatan keputusan seleksi, serta pemisahan antara data dan interpretasi. Dokumen hukum sebaiknya diperiksa melalui sumber resmi, sedangkan klaim akademik diperiksa pada laman jurnal atau penerbit. Peneliti juga perlu merefleksikan asumsi awalnya tentang jilbab, pendidikan, dan kebebasan beragama agar asumsi tersebut tidak menggantikan bukti yang ditemukan. Dalam penelitian kepustakaan, transparansi prosedur dan keterlacakan interpretasi merupakan bagian penting dari mutu analisis (Morgan, 2022; Snyder, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Sintesis Literatur: Kebijakan Berjilbab sebagai Persoalan Epistemologis

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kebijakan berjilbab di sekolah tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kepatuhan terhadap norma agama. Isu ini juga melibatkan proses penafsiran, legitimasi kewenangan sekolah, rasionalitas regulasi, perlindungan hak peserta didik, serta tanggung jawab etis lembaga pendidikan.

(Febriani et al., 2021) membahas kontroversi pemaksaan berjilbab di sebuah sekolah menengah kejuruan negeri di Padang sebagai persoalan pendidikan multikultural dan jaminan kebebasan warga negara. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan berpakaian keagamaan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas ketika otoritas sekolah tidak mempertimbangkan keberagaman dan hak individu. Perspektif hukum juga memperlihatkan adanya perbedaan penilaian terhadap kebijakan tersebut. (Ibrahim, 2021) mengkritisi pertimbangan Mahkamah Agung dalam pembatalan Surat Keputusan Bersama tiga menteri mengenai seragam sekolah, terutama berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak. Sebaliknya, (Sefriani et al., 2024) menelaah persoalan yang sama melalui perspektif hukum hak asasi manusia internasional dan hukum Islam, serta mengemukakan argumentasi mengenai hubungan regulasi seragam, nilai pendidikan nasional, dan kebebasan beragama. Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan dapat memperoleh legitimasi dari sudut pandang tertentu, tetapi tetap memerlukan pemeriksaan kritis terhadap dampak dan konsistensi hukumnya.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menempatkan epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani sebagai tiga lensa analisis yang saling melengkapi. Bayani membantu mengidentifikasi dasar tekstual dan argumentasi normatif. Burhani menguji koherensi penalaran, bukti, tujuan, dan konsekuensi kebijakan. Irfani menghadirkan perhatian terhadap kesadaran spiritual, pengalaman manusia, empati, dan dimensi batiniah dalam kehidupan beragama. Ketiganya digunakan sebagai kerangka interpretatif penelitian, bukan sebagai hasil pengukuran empiris terhadap sikap seluruh peserta didik atau sekolah.

2. Epistemologi Bayani: Normativitas Agama dan Otoritas Penafsiran

Epistemologi Bayani menempatkan teks wahyu dan tradisi penafsirannya sebagai sumber penting dalam pembentukan pengetahuan keagamaan. Dalam konteks kebijakan berjilbab, pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana ayat Al-Qur’an, hadis, fikih, dan pandangan ulama digunakan untuk membangun pemahaman tentang aurat, kesopanan, serta identitas

keagamaan. Namun, analisis Bayani tidak cukup berhenti pada pengutipan dalil. Penelitian juga perlu memeriksa cara dalil ditafsirkan, konteks penerapannya, serta proses yang menghubungkan norma keagamaan dengan aturan administratif sekolah.

(Asrofi et al., 2024). membahas penerapan epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kajian tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa pendekatan tekstual merupakan salah satu corak pengetahuan dalam pendidikan Islam, tetapi tidak berdiri sendiri dalam keseluruhan proses memahami persoalan. (Rohmatika et al., 2025) juga menguraikan perbedaan karakteristik ketiga pendekatan tersebut, yaitu penekanan Bayani pada teks, Burhani pada rasionalitas dan pembuktian, serta Irfani pada pengalaman spiritual.

Berdasarkan kedua kajian tersebut, pembacaan Bayani terhadap kebijakan berjilbab perlu membedakan setidaknya tiga lapisan argumentasi. Pertama, norma keagamaan yang dijadikan rujukan. Kedua, hasil penafsiran manusia terhadap norma tersebut. Ketiga, keputusan institusional yang mengubah suatu penafsiran menjadi aturan yang berlaku di sekolah. Ketiga lapisan ini berhubungan, tetapi tidak identik. Keberadaan norma agama tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai siapa yang berwenang menetapkan aturan, bagaimana aturan itu diterapkan, dan konsekuensi apa yang dapat diberikan kepada peserta didik.

Pembedaan tersebut penting karena kebijakan sekolah merupakan produk keputusan institusional. Agar suatu ketentuan berpakaian memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, pembuat kebijakan perlu menjelaskan hubungan antara sumber normatif, tujuan pendidikan, kewenangan hukum, dan mekanisme penerapannya. Tanpa penjelasan tersebut, norma yang diyakini penting oleh sebagian pihak dapat diterapkan melalui prosedur yang tidak mempertimbangkan keragaman pengalaman peserta didik.

Dengan demikian, pendekatan Bayani tidak seharusnya direduksi menjadi pembenaran otomatis terhadap pemaksaan berjilbab. Pendekatan ini justru dapat mendorong ketelitian dalam menafsirkan dalil, membedakan norma agama dari keputusan administratif, dan menjelaskan dasar argumentasi secara terbuka.

3. Epistemologi Burhani: Rasionalitas Regulasi, Bukti, dan Konsekuensi Kebijakan

Epistemologi Burhani menekankan penggunaan akal, penalaran logis, serta pemeriksaan hubungan antara premis dan kesimpulan. Dalam penelitian ini, Burhani digunakan untuk menilai apakah kebijakan berjilbab memiliki tujuan yang jelas, dasar kewenangan yang tepat, alasan yang koheren, dan konsekuensi yang sebanding dengan tujuan pendidikan. Pendekatan ini tidak menempatkan rasionalitas sebagai lawan agama, melainkan sebagai instrumen untuk menilai bagaimana suatu norma diterjemahkan menjadi keputusan publik.

Gagasan (Aprison, 2015) tentang upaya mendamaikan sains dan agama melalui pemikiran Harun Nasution memberikan landasan penting bagi pembacaan ini. Aprison menjelaskan bahwa wahyu sebagai sumber agama dan hukum alam sebagai sumber pengetahuan tidak perlu diposisikan secara bertentangan karena

keduanya dipahami berasal dari Allah. Dalam kerangka penelitian ini, gagasan tersebut dapat dikembangkan sebagai prinsip dialogis: keyakinan normatif keagamaan dapat berdialog dengan penalaran rasional ketika lembaga pendidikan merumuskan kebijakan dan mempertimbangkan dampaknya.

Implikasinya, kebijakan berjilbab tidak cukup dinilai hanya berdasarkan niat baik untuk membentuk karakter religius. Penilaian juga perlu mencakup kejelasan tujuan, dasar hukum, proporsionalitas aturan, konsistensi penerapan, dan dampak terhadap akses serta pengalaman pendidikan peserta didik. Pertanyaan analitis yang dapat diajukan antara lain: apakah aturan tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinyatakan; apakah cara penerapannya sesuai dengan kewenangan sekolah; dan apakah tujuan yang sama dapat dicapai melalui pendekatan edukatif yang lebih dialogis.

Perdebatan mengenai keputusan Mahkamah Agung memperlihatkan pentingnya pemeriksaan tersebut. (Ibrahim, 2021) menilai pertimbangan hukum dalam perkara pembatalan keputusan bersama tiga menteri secara kritis, terutama karena persoalan hak perempuan dan anak belum memperoleh perhatian yang memadai dalam argumentasi yang dibahasnya. Sementara itu, (Sefriani et al., 2024) mengembangkan analisis normatif dengan menghubungkan hukum nasional, hukum Islam, dan hukum hak asasi manusia internasional. Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan bahwa penilaian rasional terhadap kebijakan membutuhkan pemeriksaan terhadap keseluruhan argumentasi, bukan sekadar memilih satu kesimpulan yang sesuai dengan preferensi awal.

Kajian (Febriani et al., 2021) turut memberikan konteks pendidikan yang penting. Keduanya menghubungkan kebijakan berpakaian keagamaan dengan persoalan pemaksaan, toleransi, dan perlindungan peserta didik. Sementara itu, laporan Human Rights Watch (2021) mendokumentasikan tekanan terkait aturan berpakaian keagamaan yang dialami perempuan dan anak perempuan di Indonesia.

Dari sudut pandang Burhani, temuan literatur ini mendukung perlunya evaluasi kebijakan berbasis alasan yang dapat diperiksa. Rasionalitas regulasi tidak berarti menghilangkan nilai agama dari sekolah. Sebaliknya, rasionalitas menuntut agar tujuan keagamaan dan pendidikan dijelaskan melalui argumen yang koheren, sesuai dengan kewenangan hukum, dan memperhatikan konsekuensi penerapan. Dengan demikian, penguatan religiositas tidak cukup dinilai dari kepatuhan yang terlihat, tetapi perlu dipertimbangkan bersama kualitas proses pendidikan yang membentuk pemahaman dan tanggung jawab moral.

4. Epistemologi Irfani: Kesadaran Spiritual, Empati, dan Etika Pendidikan

Epistemologi Irfani menyoroti dimensi batiniah, pengalaman spiritual, dan kesadaran etis dalam proses memahami kebenaran. Dalam konteks kebijakan berjilbab, pendekatan ini membantu mengajukan pertanyaan yang tidak sepenuhnya terjawab melalui pembacaan teks atau analisis hukum: bagaimana peserta didik memahami makna berjilbab, bagaimana nilai agama dihayati dalam

kehidupan mereka, dan bagaimana lingkungan sekolah membentuk pengalaman keberagamaan yang bermartabat.

(Rohmatika et al., 2025) menjelaskan bahwa Irfani memiliki karakteristik yang berbeda dari Bayani dan Burhani karena memberikan perhatian pada pengetahuan intuitif dan pengalaman spiritual. (Asrofi et al., 2024) juga menempatkan Irfani sebagai salah satu pendekatan yang dapat dibahas dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Dari perspektif Irfani, pendidikan agama tidak seharusnya berhenti pada kepatuhan formal terhadap simbol atau aturan. Pendidikan perlu memberi ruang bagi proses pemahaman, refleksi, dan pertumbuhan kesadaran moral. Dalam konteks berjilbab, perhatian etis mencakup penghormatan terhadap peserta didik, pencegahan penghinaan atau tekanan sosial, serta penciptaan suasana belajar yang memungkinkan nilai agama dipahami dan dijalankan secara bertanggung jawab.

Laporan Human Rights Watch (2021) mendokumentasikan berbagai bentuk tekanan terhadap perempuan dan anak perempuan terkait aturan berpakaian keagamaan. Laporan tersebut memperlihatkan bahwa aturan yang dimaksudkan untuk menegakkan norma tertentu dapat menimbulkan persoalan ketika pelaksanaannya melibatkan tekanan atau perlakuan yang merendahkan. Bukti dokumenter ini memperkuat alasan untuk memasukkan dimensi pengalaman dan dampak manusiawi dalam analisis kebijakan.

Kajian (Harjatanaya, 2025) mengenai pendidikan agama dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk juga menunjukkan bahwa sekolah menegosiasikan nilai agama, kebijakan institusi, dan konteks budaya dalam praktik sehari-hari. Penelitian tersebut menemukan adanya variasi cara sekolah mengakomodasi keberagaman agama, termasuk dalam aturan berpakaian, serta mencatat bahwa sebagian peserta didik dari kelompok minoritas belum sepenuhnya merasa terakomodasi.

Dengan demikian, Irfani memberi dimensi etis pada analisis kebijakan berjilbab. Pendekatan ini mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan bukan hanya instrumen untuk mengatur perilaku, melainkan juga bagian dari lingkungan yang membentuk pengalaman spiritual, rasa aman, dan hubungan sosial peserta didik. Nilai religiusitas dapat dikembangkan melalui keteladanan, dialog, refleksi, dan pembiasaan yang mendidik, tanpa mengabaikan martabat manusia.

5. Dialektika Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Penilaian Kebijakan Berjilbab

Sintesis ketiga pendekatan menghasilkan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan berjilbab secara lebih menyeluruh. Bayani mengajukan pertanyaan mengenai dasar normatif dan ketepatan penafsiran. Burhani memeriksa koherensi argumentasi, kewenangan hukum, tujuan, dan konsekuensi regulasi. Irfani mengarahkan perhatian pada kesadaran spiritual, pengalaman peserta didik, empati, dan etika pelaksanaan kebijakan.

Ketiga pendekatan tersebut tidak harus ditempatkan dalam hubungan yang saling meniadakan. Bayani tanpa pemeriksaan rasional berisiko menyederhanakan hubungan antara dalil dan keputusan administratif. Burhani tanpa

kepekaan etis dapat memperlakukan persoalan keberagamaan semata-mata sebagai masalah teknis atau legalistik. Sebaliknya, Irfani tanpa pertimbangan normatif dan rasional tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kewenangan serta konsistensi kebijakan publik.

Secara operasional, dialektika tersebut dapat diterapkan melalui tiga tahap analisis. Pertama, mengidentifikasi sumber normatif dan proses penafsirannya. Kedua, menguji dasar hukum, alasan, tujuan, serta konsekuensi kebijakan. Ketiga, mengevaluasi aspek etis dan pengalaman manusia yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Ketiga tahap ini bukan prosedur yang sepenuhnya linear, melainkan proses dialogis yang memungkinkan hasil satu pendekatan dikaji kembali melalui pendekatan lainnya.

Penerapan kerangka tersebut juga memerlukan pembedaan antara penggunaan jilbab sebagai ekspresi keagamaan individual dan kewajiban berjilbab yang ditetapkan institusi. Penggunaan jilbab secara sukarela dapat menjadi bagian dari penghayatan agama seseorang. Sebaliknya, kebijakan yang mewajibkan atau melarang atribut keagamaan memerlukan analisis tersendiri mengenai dasar kewenangan, tujuan, konteks sekolah, dan dampaknya terhadap hak peserta didik. Pembedaan ini penting agar kritik terhadap pemaksaan tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap jilbab atau ekspresi keberagamaan.

Kajian (Ibrahim, 2021; Sefriani et al., 2024). memperlihatkan bahwa persoalan kebijakan berjilbab berkaitan dengan interpretasi norma, pertimbangan hukum, dan konsekuensi sosial. Sementara itu, (Aprison, 2015) memberikan landasan untuk menghindari pertentangan yang tidak perlu antara wahyu dan penalaran. Oleh sebab itu, kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penggunaan dialektika Bayani, Burhani, dan Irfani untuk menghubungkan tiga ranah yang sering dibahas secara terpisah, yaitu normativitas agama, rasionalitas regulasi, dan etika pendidikan. Kerangka ini dapat membantu peneliti dan pembuat kebijakan mengidentifikasi asumsi yang mendasari aturan, menilai kualitas argumentasi, serta mempertimbangkan pengalaman pihak yang terdampak.

6. Implikasi bagi Tata Kelola Pendidikan

Hasil sintesis literatur memberikan beberapa implikasi bagi tata kelola pendidikan. Pertama, sekolah perlu membedakan pendidikan agama sebagai proses pembentukan pemahaman dan kesadaran moral dari penerapan aturan administratif yang bersifat memaksa. Tujuan pendidikan agama dapat diperkuat melalui pembelajaran, keteladanan, diskusi, dan pembiasaan yang disertai penjelasan mengenai makna nilai yang dipelajari.

Kedua, perumusan kebijakan berpakaian perlu dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekolah perlu menjelaskan tujuan, dasar kewenangan, prosedur penerapan, serta mekanisme pengaduan yang dapat digunakan peserta didik dan orang tua. Prosedur tersebut penting untuk mencegah perbedaan penafsiran atau penggunaan kewenangan yang tidak proporsional. Ketiga, pendidikan multikultural dan penghormatan terhadap keberagaman perlu menjadi bagian dari budaya sekolah. Kajian (Febriani et al., 2021) dan (Harjatanaya, 2025) menunjukkan relevansi konteks sosial serta kemampuan

institusi pendidikan dalam mengakomodasi perbedaan. Sekolah perlu membangun lingkungan yang memungkinkan peserta didik menjalankan keyakinannya tanpa tekanan, perundungan, atau perlakuan diskriminatif.

Secara keseluruhan, dialektika Bayani, Burhani, dan Irfani menawarkan kerangka untuk mempertemukan keteguhan normatif, ketelitian rasional, dan kepekaan etis dalam kebijakan pendidikan. Kerangka tersebut tidak dimaksudkan untuk menghasilkan satu aturan seragam bagi semua konteks, melainkan membantu memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, tujuan pendidikan yang jelas, serta penerapan yang menghormati martabat peserta didik.

7. Keterbatasan Sintesis

Pembahasan ini merupakan sintesis konseptual atas literatur dan dokumen yang relevan, bukan hasil penelitian lapangan mengenai seluruh sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa semua kebijakan berjilbab bersifat memaksa atau bahwa semua bentuk kebijakan memiliki dampak yang identik. Sumber yang digunakan juga memiliki jenis dan tujuan berbeda, mulai dari artikel jurnal, analisis hukum, penelitian pendidikan, hingga laporan lembaga hak asasi manusia.

Selain itu, artikel ini belum menyajikan hasil penelusuran sistematis dengan jumlah dokumen teridentifikasi, disaring, dan dianalisis yang telah dihitung secara transparan. Dengan demikian, sintesis ini tidak boleh diklaim sebagai systematic literature review yang telah selesai mengikuti seluruh prosedur PRISMA. Penelitian lanjutan dapat memperkuat analisis dengan mendokumentasikan strategi pencarian secara sistematis dan, apabila diperlukan, mengumpulkan data lapangan dari peserta didik, orang tua, guru, serta pengambil kebijakan.

Keterbatasan tersebut tidak menghilangkan kegunaan kerangka epistemologis yang diajukan. Sebaliknya, keterbatasan ini menunjukkan bahwa dialektika Bayani, Burhani, dan Irfani perlu dipahami sebagai kerangka analisis yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian hukum, penelitian pendidikan, dan kajian pengalaman keberagamaan di sekolah.

KESIMPULAN

Dialektika epistemologi bayani, burhani, dan irfani memberikan perspektif komprehensif dalam menganalisis kebijakan berjilbab di sekolah. Epistemologi bayani menekankan pemahaman teks dan normativitas agama, burhani menguji rasionalitas serta dasar hukum kebijakan, sedangkan irfani mempertimbangkan kesadaran spiritual, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Ketiga pendekatan tersebut perlu diintegrasikan untuk membangun kebijakan pendidikan yang religius, rasional, adil, dan tidak diskriminatif. Kebijakan berjilbab hendaknya mempertimbangkan ketentuan hukum, kebebasan beragama, serta keberagaman peserta didik. Dengan demikian, pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada pembentukan kesadaran spiritual dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka epistemologis ini melalui studi empiris di berbagai konteks sekolah agar implikasinya terhadap praktik dan tata kelola pendidikan dapat dipahami secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Aprison, W. (2015). Mendamaikan Sains dan Agama: Mempertimbangkan Teori Harun Nasution. *Jurnal Pendidikan Islam*, *4*(2), 241. https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.241-259

Asrofi, M. I., Yusron, M., & El-Yunusi, M. (2024). Penerapan Epistemologi Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Pembelajaran Pai. *MIDA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, *7*(1), 86–97.

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality and Quantity*, *56*(3), 1391–1412. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y

Febriani, R., Waldi, A., & P. Mbeo, N. (2021). Urgensi Pendidikan Multikultural pada Masyarakat Homogen Demi Menjaga Ketahanan Negara Bangsa (Studi Kasus Video Viral Pemakaian Jilbab di SMK di Padang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, *27*(2), 208. https://doi.org/10.22146/jkn.65419

Harjatanaya, T. Y. (2025). Contextualising religious education in multi-religious Indonesia to achieve unity-in-religious diversity. *Journal of Beliefs \& Values*, *46*(3), 488–506. https://doi.org/10.1080/13617672.2025.2450958

Ibrahim, M. (2021). Indonesia's Supreme Court Judgment on Religious Clothing: Failing Women and Girls in Public Schools? *Oxford Journal of Law and Religion*, *10*(3), 500–508. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwab019

Morgan, H. (2022). Conducting a Qualitative Document Analysis. *Qualitative Report*, *27*(1), 64–77. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, *372*. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Rohmatika, F., Dewi, E., & Hidayah, A. N. (2025). EPISTEMOLOGI DALAM KONSEP ISLAM: EPISTEMOLOGI BAYANI, BURHANI, DAN 'IRFANI. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(2). https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.29044

Sefriani, S., Putro, Y., Putra, J., & Monteiro, S. (2024). The Conundrum to Wear Religious Uniform in Indonesia: International Human Rights Law and Islamic Law Perspective. *Journal Of Indonesia Legal Studies*, *9*(1), 31–62. https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4532

Sitabuana, T. H., Ruchimat, T., & Sanjaya, D. (2022). Sinkronisasi Peraturan Berpakaian Muslim Di Sekolah Dengan Undang-Undang Dasar 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, *51*(4), 401–413. https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.401-413

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*(March), 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

E-ISSN: 2720-9725
P-ISSN: 2987-8462